



**PUTUSAN**

Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JASA HARJA PUTRA ALIAS JASA BIN KAMALUDIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Lubuk Puding
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kota Apit Rt 17 Rw 03 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jasa Harja Putra Alias Jasa Bin Kamaludin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 64/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASA HARJA PUTRA Alias JASA Bin KAMALUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JASA HARJA PUTRA Alias JASA Bin KAMALUDIN (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
  - a) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertulisan " STAY HUNGRY STAY FOOLISH"
  - b) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan garis hijau di kiri dan kanan celana dan bertulisan "NIKE" di sisi kiri celana
  - c) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan "GOOD MOTIVATION"
  - d) 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna hitam bertulisan "NEPA" disisi kiri celana

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jasa Harja Putra Alias Jasa Bin Kamaludin (Alm), pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Pangkas Rambut Wak Gen yang berada di Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IPAN PRAYOGA Alias IPAN Bin SRIKANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja memakirkan kendaraan di Warung Pak Tua. Kemudian terdakwa pergi ke pangkas rambut Wak Genk di samping Warung Pak Tua untuk bermain gitar dan ternyata didalam pangkas rambut tersebut ada saksi Ipan sedang memangkas rambut, Setelah saksi IPAN selesai memangkas rambut saksi IPAN langsung merangkul terdakwa dengan mencekik leher terdakwa dengan siku tangan sebelah kanan dan menepuk kepala bagian belakang terdakwa dan mengatakan “ kau la yang ndak numbur aku kek bini aku” yang artinya “ kamu kan yang hampir menabrak saksi dengan istri saksi” dan Terdakwa menjawab “ aku maren kan la minta maaf” dan setelah itu saksi IPAN menepuk kepala terdakwa bagian belakang dan Ketika terdakwa berdiri saksi IPAN mengatakan “Jangan lari” dan setelah itu terdakwa ditendang di bagian pinggang belakang terdakwa dan saksi Ipan memukul kembali bagian belakang kepala terdakwa. Ketika itu terdakwa tetap berdiri dan langsung berlari pulang kerumah mengambil parang di kamar mandi di kosan ibu terdakwa yang berada di Pasar tengah Kec. Kepahiang. Setelah terdakwa mengambil parang kemudian terdakwa langsung pergi ke tempat pangkas rambut Wak Genk dan saksi IPAN masih berada di atas motor di dekat pangkas rambut Wak Genk. Setelah itu terdakwa berlari ke arah saksi IPAN dan Ketika itu saksi IPAN berdiri dari motornya, kemudian terdakwa saling merangkul dengan saksi IPAN dengan menggunakan siku tangan terdakwa sebelah kiri dan tangan terdakwa sebelah kanan memegang parang. Setelah itu terdakwa ayunkan parang tersebut kearah kepala saksi IPAN. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ipan masih berkelahi di bawah dan saksi Ipan memukul terdakwa, lalu parang tersebut di ambil oleh warga dan terdakwa dipisahkan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ipan mengalami luka Saksit, bengkak dan luka gores di kepala samping bagian kiri, serta luka lecet di mata kaki kanan sehingga mengganggu aktifitas saksi Ipan untuk melakukan kegiatan sehari-hari
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NOVITA HARFARIZA dengan Nomor : 353 / 46 / VR / 1.2 Tanggal 23

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka Saksit, bengkok dan luka gores di kepala samping bagian kiri, serta luka lecet di mata kaki kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ipan Prayoga Alias Ipan Bin Srikandi, dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan, saksi tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik, saksi sewaktu diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hanya pernah melihat Terdakwa, karena Terdakwa pernah hampir menabrak Saksi dan istri
- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB di Depan Pom Bensin Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi pengeroyokan tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, saat selesai memotong rambut di pangkas depan pom bensin Pasar Kepahiang, melihat Terdakwa berada di depan pangkas tersebut, yang mana Terdakwa merupakan orang yang hampir menabrak dan istri pada bulan Januari lalu.
- Bahwa kemudian, saksi menghampiri Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa dengan berkata "woi kau yang nak numbur aku dengan bini aku, kalau bawa motor itu pelan-pelan", kemudian terjadi cekcok antara saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan ingin membunuh saksi, dan Terdakwa pergi, selang beberapa waktu saat saksi sedang mengengkol motor, Terdakwa dan teman Terdakwa mendatangi Saksi dan Terdakwa langsung membacok kepala Saksi menggunakan parang sepanjang 80 (delapan puluh) cm,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dibagian wajah di pipi sebelah kiri, sedangkan teman Terdakwa ada yang meninju Saksi, saat itu warga melerai pengeroyokan tersebut, dan parang tersebut diambil oleh warga, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepahiang;

- Bahwa letak luka yang diderita oleh Saksi, terdapat luka bacok, dan benjol di kepala bagian sebelah kiri;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut terhadap Saksi, mengalami luka bacok dan benjol di bagian sebelah kiri dan anak Saksi merasakan sakit akibat pengeroyokan tersebut yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas dan bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi sempat menjalani perawatan dan pengobatan rawat jalan dan pengobatan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena saat itu usaha Saksi dagang, akibat pengeroyokan tersebut Saksi tidak dapat berjualan selama sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa pernah beritkad baik mengajak damai, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, namun tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun penggantian uang pengobatan;

- Bahwa saat kejadian kalimat pengancaman apa yang Terdakwa ucapkan, Terdakwa berkata "tunggulah kau disini, kubunuh kau";

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi, seingat saksi ada 5 orang;

- Bahwa Saksi terkena bacokan Terdakwa, 5 kali bacokan yang diarahkan ke kepala Saksi, namun bacokan yang melukai Saksi hanya 1 kali;

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan, saksi ada melakukan perlawanan, ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakw

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada pembicaraan ganti rugi untuk damai atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

**2.** Fransisko Alias Fran Bin Zainuri dibacakan di persidangan dan keterangannya telah disumpah dihadapan penyidik;,

- Bahwa Saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri telah disumpah dan bersedia memberikan keterangan tentang kejadian penganiayaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri mengetahui terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Depan Pom Bensin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri mengenal orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Ipan yaitu saudara Jasa yang bekerja sebagai tukang parkir di depan pom Bensin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang di sebelah pangkas rambut Saksi;
  - Bahwa saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
  - Bahwa saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saudara Ipan datang ke pangkas rambut milik Saksi, dengan maksud untuk memangkas rambut dan pada saat itu saksi Fran langsung memangkas rambut saudara Ipan. Setelah selesai memangkas rambut saudara Ipan, Saksi Fran menuliskan catatan tentang berapa orang yang telah dipangkas. Kemudian tidak lama setelah itu Saksi Fran mendengar banyak suara orang ramai di dekat pangkas rambut milik Saksi Fran, pada saat itu kondisi ramai dan orang yang berkelahi sudah dipisahkan oleh warga. Setelah dipisahkan, orang yang berkelahi dan warga berangsur bubar meninggalkan tempat;
  - Bahwa jarak saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri dengan TKP penganiayaan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa saksi Fransisko Alias Fran Bin Zainuri tidak dapat mengingat bentuk dan ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi, dibacakan keterangannya di persidangan dan telah disumpah dihadapan Penyidik;**
- Bahwa saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi telah disumpah dan bersedia memberikan keterangan tentang kejadian penganiayaan;
  - Bahwa saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi mengetahui terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Depan Pom Bensin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi mengenal saudara Ipan karena saudara Ipan sering memangkas rambut di pangkasi tempat Saksi Irvan bekerja;
  - Bahwa Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi mengenal orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Ipan yaitu saudara Jasa yang bekerja sebagai tukang parkir di depan pom Bensin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang di sebelah pangkas rambut Saksi;
  - Bahwa Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
  - Bahwa Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saudara Ipan datang ke pangkas rambut wak geng dengan maksud untuk memangkas rambut, pada saat itu saudara Frans yang memangkas rambut saudara Ipan. Setelah saudara Ipan memangkas rambut dan ingin pergi dari pangkas tersebut, Saksi melihat motor saudara Ipan tidak dapat dihidupkan. Kemudian tidak lama setelah itu Saksi mendengar banyak suara orang ramai di depan pangkas rambut wak geng. Pada saat itu saksi Irvan melihat sudara Ipan dan Saudara Jasa sudah berkelahi di samping pangkas rambut wak geng tersebut. Setelah dipisahkan orang yang berkelahi dan warga berangsur bubar meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa jarak Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi dengan TKP penganiayaan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa Saksi Irvan Yosiadi Alias Irvan Bin Kaswi tidak dapat mengingat bentuk dan ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum ET Revertum Nomor : 353/46/VR/1.2 Tanggal 23 Maret 2023 Atas nama Ipan Prayoga, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dr. Novita Harfariza ,dengan kesimpulan :

- Keadaan Umum : Baik, Sadar Penuh
- Kepala : Terdapat luka Saksit dengan posisi empat koma lima sentimeter diatas telinga kiri. Ukuran luka Panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima senti meter, dalam nol koma tiga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Terdapat bengkok dengan posisi tujuh sentimeter diatas telinga kiri ukuran bengkok panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Terdapat luka gores diatas bengkok dengan panjang empat koma lima sentimeter.

- Leher : Tidak ada kelainan
- Tungkai Atas : Tidak ada kelainan
- Tungkai Bawah : Tidak ada kelainan
- Tubuh Depan : Tidak ada kelainan
- Tubuh Belakang : Tidak ada kelainan
- Anggota Tubuh Lain : Tidak ada kelainan
- Tindakan : Visum et Repertum

Bersih Luka

Jahit Luka

Injeksi ATS 1500 iu im

Asam mefenamat 3x1 tab

Ciprofloxacin 2x1 tab

Pemeriksa : Dr. Novita Harfariza

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 23 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka Saksit, bengkok dan luka gores di kepala samping bagian kiri, serta luka lecet dimata kaki kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa benar tanda tangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik tanda tangan berita acara pemeriksaan itu dibacakan dulu oleh Penyidik atau dibaca sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat, jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini telah ditangkap dan ditahan terkait dengan perkara pengeroiyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroiyokan tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 18.30 WIB di Depan Pom Bensin Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pengeroyokan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sore Terdakwa sedang bekerja memarkirkan kendaraan di warung pak tua. Ketika sedang sepi pengunjung Terdakwa pergi bermain gitar di depan pangkas rambut wak geng di samping warung pak tua. Terdakwa tidak mengetahui saudara Ipan sedang berada di dalam pangkas tersebut. Setelah saudara Ipan selesai memangkas rambut, saudara Ipan langsung merangkul Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa dengan siku tangan sebelah kanan dan menepuk kepala bagian belakang Terdakwa dan mengatakan "kau lah yang ndak numbur aku kek bini aku" dengan nada tinggi dan Terdakwa menjawab "aku kemarin kan lah minta maaf". Ketika Terdakwa berdiri, saudara Ipan mengatakan "jangan lari" dan setelah itu Terdakwa dipukul oleh saudara Ipan, kemudian Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah mengambil parang di kamar mandi di kosan ibu Saksi di Pasar Tengah, Kecamatan Kepahiang. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat pangkas rambut wak genk dan Terdakwa melihat saudara Ipan sedang mengengkol motor di dekat pangkas rambut tersebut. Kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saudara Ipan, dan mengenai kepala saudara Ipan, kemudian kami berkelahi. Setelah itu parang Terdakwa diambil oleh warga dan kami dipisahkan oleh warga sekitar. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ipan, hanya mengetahui kalau saudara Ipan dan istrinya hampir Saksi tabrak di jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat kepala saksi Ipan berdarah usai Terdakwa melukai kepala saksi Ipan tidak melihat darah di kepala saudara Ipan
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa pernah beritikad baik mengajak damai, datang ke rumah keluarga saudara Ipan untuk minta maaf namun orang tua saudara Ipan memberikan syarat damai yaitu uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi bernegosiasi sehingga sepakat di Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Saksi datang ingin berdamai dengan membawa uang yang disepakati, namun polisi datang untuk menangkap Saksi dan Saksi tidak jadi membayar uang damai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pengeroyokan?

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertulisan "STAY HUNGRY STAY FOOLISH"
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan garis hijau di kiri dan kanan celana dan bertulisan "NIKE" di sisi kiri celana
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan "GOOD MOTIVATION"
- 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna hitam bertulisan "NEPA" disisi kiri celana

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas terdakwa Jasa Harja Putra Alias Jasa Bin Kamaludin (Alm) yang hadir dipersidangan bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar tempat dan waktu terjadinya tindak pidana pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di depan Pangkas Rambut Wak Gen yang berada di Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
3. Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IPAN PRAYOGA Alias IPAN Bin SRIKANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara awalnya Terdakwa sedang bekerja memarkirkan kendaraan di warung pak tua. Ketika sedang sepi pengunjung Terdakwa pergi bermain gitar di depan pangkas rambut wak geng di samping warung pak tua. Terdakwa tidak mengetahui saudara Ipan sedang berada di dalam pangkas tersebut. Setelah saudara Ipan selesai memangkas rambut, saudara Ipan langsung merangkul Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa dengan siku tangan sebelah kanan dan menepuk kepala bagian belakang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan mengatakan “kau lah yang ndak numbun aku kek bini aku” dengan nada tinggi dan Terdakwa menjawab “aku kemarin kan lah minta maaf”. Ketika Terdakwa berdiri, saudara Ipan mengatakan “jangan lari” dan setelah itu Terdakwa dipukul oleh saudara Ipan, kemudian Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah mengambil parang di kamar mandi di kosan ibu Saksi di Pasar Tengah, Kecamatan Kepahiang. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat pangkas rambut wak genk dan Terdakwa melihat saudara Ipan sedang mengengkol motor di dekat pangkas rambut tersebut. Kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saudara Ipan, dan mengenai kepala saudara Ipan, kemudian kami berkelahi. Setelah itu parang Terdakwa diambil oleh warga dan kami dipisahkan oleh warga sekitar. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi kembali ke rumah;

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum ET Revertum Nomor : 353/46/VR/1.2 Tanggal 23 Maret 2023 Atas nama Ipan Prayoga, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dr. Novita Harfariza ,dengan kesimpulan :

- Keadaan Umum : Baik, Sadar Penuh
- Kepala : Terdapat luka Saksit dengan posisi empat koma lima sentimeter diatas telinga kiri. Ukuran luka Panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima senti meter, dalam nol koma tiga sentimeter. Terdapat bengak dengan posisi tujuh sentimeter diatas telinga kiri ukuran bengkak panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Terdapat luka gores diatas bengkak dengan panjang empat koma lima sentimeter.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Tungkai Atas : Tidak ada kelainan
- Tungkai Bawah : Tidak ada kelainan
- Tubuh Depan : Tidak ada kelainan
- Tubuh Belakang : Tidak ada kelainan
- Anggota Tubuh Lain : Tidak ada kelainan
- Tindakan : Visum et Repertum

Bersih Luka

Jahit Luka

Injeksi ATS 1500 iu im



Asam mefenamat 3x1 tab

Ciprofloxic 2x1 tab

Pemeriksa : Dr. Novita Harfariza

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 23 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka Saksit, bengkak dan luka gores di kepala samping bagian kiri, serta luka lecet dimata kaki kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

5. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan korban namun belum terjadi kesepakatan perdamaian;

6. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

7. Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai seorang istri dan satu bayi yang baru dilahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana sebagai berikut;

Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan maka fakta hukum menunjukkan terdakwa JASA HARJA PUTRA Alias JASA Bin KAMALUDIN (Alm), sebagai pelakunya.



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan didalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, oleh karena itu terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan Penganiayaan" dalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*).

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (*disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*).

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan (penganiayaan) terhadap saksi Ipan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib di depan Pom Bensin Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tepatnya di depan pangkas rambut wak genk

Menimbang, bahwa terdakwa tersinggung dengan saksi Ipan sehingga merasa emosi karena ditegur saksi Ipan dengan mengatakan "kau la yang ndak numbur aku kek bini aku"

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang ke kostan ibu terdakwa mengambil parang yang tujuannya akan digunakan terdakwa untuk membacok saksi Ipan pada saat saksi Ipan sedang akan menghidupkan sepeda motornya kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa parang kemudian disabetkan parang tersebut ke arah saksi Ipan yang mengenai kepala saksi Ipan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya 1 (satu) kali sabetan parang terdakwa yang mengenai saksi Ipan yakni mengenai kepala saksi Ipan bagian kiri diatas telinga

Menimbang, bahwa parang yang terdawa gunakan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter luka sabetan di kepala saksi Ipan membuat saksi Ipan merasa kesusahan untuk tidur dan melaksanakan aktivitas keseharian hingga saksi Ipan menjalani rawat jalan selama 2 (dua) minggu

Menimbang, bahwa akibat bacokan tersebut saksi Ipan merasa nyeri kepala hingga akhirnya tidak bisa berjualan, dikarenakan saksi tidak bisa berjualan mengakibatkan saksi mengalami kerugian dagangan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Revertum Nomor : 353/46/VR/1.2 Tanggal 23 Maret 2023 Atas nama Ipan Prayoga, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dr. Novita Harfariza, dengan kesimpulan :

- Keadaan Umum : Baik, Sadar Penuh
- Kepala : Terdapat luka Saksit dengan posisi empat koma lima sentimeter diatas telinga kiri. Ukuran luka Panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima senti meter, dalam nol koma tiga sentimeter. Terdapat bengkak dengan posisi tujuh sentimeter diatas telinga kiri ukuran bengkak panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Terdapat luka gores diatas bengkak dengan panjang empat koma lima sentimeter.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Tungkai Atas : Tidak ada kelainan
- Tungkai Bawah : Tidak ada kelainan
- Tubuh Depan : Tidak ada kelainan
- Tubuh Belakang : Tidak ada kelainan
- Anggota Tubuh Lain : Tidak ada kelainan
- Tindakan : Visum et Repertum
- Bersih Luka
- Jahit Luka
- Injeksi ATS 1500 iu im
- Asam mefenamat 3x1 tab
- Ciprofloxcic 2x1 tab

Pemeriksa : Dr. Novita Harfariza

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 23 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka Saksit, bengkok dan luka gores di kepala samping bagian kiri, serta luka lecet dimata kaki kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan korban mengalami luka berayt, dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertulisan "STAY HUNGRY STAY FOOLISH"
- b. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan garis hijau di kiri dan kanan celana dan bertulisan "NIKE" di sisi kiri celana
- c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan "GOOD MOTIVATION"
- d. 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna hitam bertulisan "NEPA" disisi kiri celana

Dipertimbangkan sebagai sarana kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph



- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan korban namun belum terjadi kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai seorang istri dan satu bayi yang baru dilahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JASA HARJA PUTRA Alias JASA Bin KAMALUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JASA HARJA PUTRA Alias JASA Bin KAMALUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yakni :
  - a) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertulisan " STAY HUNGRY STAY FOOLISH"
  - b) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan garis hijau di kiri dan kanan celana dan bertulisan "NIKE" di sisi kiri celana
  - c) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan "GOOD MOTIVATION"
  - d) 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna hitam bertulisan "NEPA" disisi kiri celanaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Kph